



PUTUSAN

Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Morowali, ---

melawan

TERMOHON, umur 35 Tahun, agama Islam, Pendidikan D-1 (komputer akuntansi), pekerjaan tidak bekerja tempat tinggal di Kabupaten Morowali,-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Register Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk. tanggal 14 Nopember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Juni 2004 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 188/28/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Sragen Jawa Tengah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo sampai sekarang;-----
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 - 3.1 ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 tahun;-----
 - 3.2 ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 bulan;-----
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;-----
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :-----
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :-----
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;-----
 - b. Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik (tidak dapat melayani Pemohon dengan baik);-----
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2014;-----
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 1 bulan yakni sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sesuai dengan surat panggilan (reelas) nomor: 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk, tanggal 20 Nopember 2014 dan tanggal 04 Desember 2014, tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2015, Pemohon dan Termohon hadir sesuai dengan surat panggilan (reelas) nomor: 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk, maka Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Bungku yaitu H.MIHDAR, S.Ag,MH. akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil sebagaimana hasil laporan mediator tanggal 17 Desember 2014 dan tanggal 23 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan mengakui sebagian dan menolak sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada poin 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;-----
- Bahwa pada poin 5.1. adalah tidak benar, yang benar adalah pada bulan September 2014;-----
- Bahwa pada poin 5.2. a. Tidak benar, bukan berarti Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon namun bila ada kata-kata Pemohon yang tidak Termohon sukai, biasanya Termohon membantah namun sebenarnya sebagian besar Termohon tetap mendengarkan nasehat Pemohon;-----
- Bahwa pada poin 5.2. b. Adalah tidak benar, karena pada dasarnya Termohon tidak melalaikan kewajiban dalam mengurus rumah tangga dan tetap melayani Pemohon dengan baik namun kadang ada waktu yang Termohon tidak bisa melayani dan mengurus rumah tangga karena Termohon sedang punya anak kecil dan sibuk menyiapkan persediaan barang untuk di jual;-----
- Bahwa pada poin 5.3. tidak benar, yang benar adalah pada bulan September 2014;-----
- Bahwa pada poin 5.4. benar sesuai dengan yang Pemohon ungkapkan;-----
- Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, akan tetapi mengingat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi maka Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi yaitu meminta kepada Pemohon untuk memberikan nafkah

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau sebesar Rp: 187.200.000.00.- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah dan nafkah anak-anak sampai dewasa setiap bulannya sejumlah Rp: 2.000.000.00.- (dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada poin 5.1. adalah benar seperti yang telah di katakan oleh Termohon;-----
- Bahwa pada poin 5.2.a. benar sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Termoho;-----
- Bahwa pada poin 5.2.b.tidak benar, memang Termohon melayani dan menyiapkan Pemohon bekal makan namun kurang maksimal;-----
- Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah lampau seperti yang dimintakan Termohon namun Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah lampau sejumlah Rp: 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah anak-anak setiap bulannya sampai dewasa sejumlah 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada besarnya jumlah nafkah lampau dna nafkah anak, karena Termohon yakin bahwa Pemohon mampu untuk memenuhinya;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

I. Alat Bukti Tertulis:-----

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 188/28/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004, An. Pemohon dan Termohon telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, yang telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera dan oleh majelis diparaf diberi tanda bukti (P.);-----

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya ;-----

II. Saksi-Saksi:-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 (sepuluh) tahun, 2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 (lima) bulan;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak bulan September 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon tidak mau mengurus rumah tangga dan tidak mau melayani Pemohon dengan baik, bahkan jika dinasehati Termohon sering membantah dan tidak menuruti ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak berpisah tempat tinggal hingga sekarang;-----
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan, Termohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:-----

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 6 dari 20



I. Saksi-Saksi

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 30 tahun, agama kristen protestan, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan toko tani nur di Beteleme, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah tetangga;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 (sepuluh) tahun, 2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 (lima) bulan;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis adalah dari cerita Termohon kepada saksi;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis adalah karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain;-----
- Bahwa menurut saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak bisa diperbaiki lagi;-----
- Bahwa saksi pernah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI KEDUA**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sasi teman dan tetangga Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu: 1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 (sepuluh) tahun, 2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN PEMOHON, umur 5 (lima) bulan;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang telah tidak rukun dan tidak harmonis seperti dulu lagi;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi dari cerita Termohon kepada saksi;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis adalah Pemohon telah memiliki wanita idaman lain;-----
- Bahwa menurut saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak bisa diperbaiki lagi;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama dengan Pemohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;-----

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan mengajukan rekonvensi (gugatan balik) yang petitumnya sebagai berikut :-----

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa :-----

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah lampau sejumlah Rp: 187.200.000.00,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Nafkah untuk 2 (dua) orang anak hingga dewasa setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

3. Biaya perkara dibebankan kepada Tergugat rekonvensi;-----

Skunder :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah lampau dan nafkah anak sebesar yang di tuntutan oleh Penggugat konvensi karena Tergugat Rekonvensi saat ini sudah tidak bekerja di membawa mobil truk lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya karena Penggugat rekonvensi yakin Tergugat rekonvensi mampu untuk memenuhi permintaan Penggugat konvensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan bantahannya Penggugat terhadap Tergugat telah menghadirkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut;-----

- Fotocopy Invoice PT. Kirana Sinar Gemilang atas nama Edy Triyanto, mulai tanggal 20 Agustus 2011 sampai tanggal 20 Desember 2011. yang telah dinazegelen dan dimaterai cukup, selanjut oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda bukti (PR.1);-----
- Fotocopy Bukti Pematangan PPh Pasal 23, nomor: 000044/KSGL/833/P23/2011, Departemen Keuangan Republik Indonesia

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso, mulai tanggal 31 Maret 2011 sampai tanggal 30 Juni 2011, atas nama Edy Triyanto yang telah dinazegelen pos dan dimaterai cukup, selanjut oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda bukti (PR.2);-----

- Fotocopy Invoice PT. Kirana Sinar Gemilang atas nama Edy Triyanto, mulai tanggal 25 Pebruari 2012 sampai tanggal 11 Juni 2012, yang telah dinazegelen dan dimaterai cukup, selanjut oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda bukti (PR.3);-----
- Fotocopy Rekap Pembayaran Kontraktor A/J karyawan Div.2 PRPE, PT. Kirana Sinar Gemilang-PRPE (unit) atas nama Edy Triyanto, tahun 2013, yang telah dinazegelen dan dimaterai cukup, selanjut oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda bukti (PR.4);-----
- Fotocopy Rekap Pembayaran Kontraktor A/J karyawan Div.2 PRPE, PT. Kirana Sinar Gemilang-PRPE (unit) atas nama Edy Triyanto, tahun 2014, yang telah dinazegelen dan dimaterai cukup, selanjut oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda bukti (PR.5);-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis dan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang saling menguatkan dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan, demikian juga Tergugat mengajukan kesimpulan tetap pada jawabannya;-----

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 10 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selain penasihatn dari Majelis Hakim telah pula ditempuh perdamaian yang melalui mediasi, telah dilaksanakan dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 17 dan 23 desember 2014 ternyata mediasi tidak berhasil. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya mendalilkan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan tidak mau melayani Pemohon dengan maksimal yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan September 2014;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas ataupun secara diam-diam sebagaimana dalam duduk perkaranya ;-----

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P serta keterangan Termohon, maka dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, telah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide : Pasal 285 R.bg) dan pengakuan Termohon di persidangan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : 1. Diva Nadya Putri Aljaatsyah, umur 10 (sepuluh) tahun, 2. Abhiyar Badrika Edi AlGifari, umur 5 (lima) bulan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Sumarmi Binti Paiman, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1. Diva Nadya Putri Aljaatsyah, umur 10 (sepuluh) tahun, 2. Abhiyar Badrika Edi AlGifari, umur 5 (lima) bulan;-----

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan dan bahkan membantah bila dinasehati oleh Pemohon dan bahkan Termohon tidak mau mengurus rumah dan melayani dengan baik Pemohon;-----

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 12 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Rusni Binti Ja'far, umur 30 tahun, agama kristen protestan, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan toko tani nur di Beteleme, tempat tinggal di Desa Mora Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara dan 2. Tiraina Binti Nasir, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer KUA Lembo, tempat tinggal di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara;-----

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II, yang pada pokoknya menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. 1. Diva Nadya Putri Aljaatsyah, umur 10 (sepuluh) tahun, 2. Abhiyar Badrika Edi AlGifari, umur 5 (lima) bulan;-----

Menimbang bahwa kedua saksi Termohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan Pemohon telah memiliki wanita idaman lain sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan September 2014 sampai sekarang sehingga menurut saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk diperbaiki lagi;-----

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. jo pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa para saksi tidak berpiahk kepada siap-siapa, maka berdasarkan Pasal 1906 KUHAPerdata, bahwa kesaksian berbagai orang mengenai beberapa peristiwa yang masing-masing berdiri sendiri namun dapat menguatkan suatu peristiwa tertentu karena karena memiliki kesesuaian

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hubungan satu sama lain, maka hakim menurut keadaan bebas untuk memberitakan kekuatan pembuktian kepada kesaksian yang berdiri sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi yang di ajak oleh Termohon telah dapat mendukung kesaksian yang diajak oleh Pemohon sehingga telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kesaksian para saksi Pemohon dan Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan tidak mampu melayani Pemohon dengan maksimal dan Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain, sehingga dari semua sebab itu mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan september 2014 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah menyebabkan rumah tangganya pecah dan hubungan lahir bathin suami istri tersebut telah terputus, maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, bahkan antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah menyatakan ingin bercerai, hal ini berarti Pemohon dan Termohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau rukun, apalagi keduanya maka mempertahankan suatu perkawinan sudah tidak bermanfaat lagi, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam *Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229* yang berbunyi :-----

-----**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**-----

Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;-----"

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan september 2014 sampai sekarang ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis semestinya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya. Hal ini mengindikasikan rumah tangga kedua belah pihak nyata tidak ada kerukunan, karena hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak bisa ditegakkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 15 dari 20



درأالفما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka oleh karena itu perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu *ikrar talak* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon agar diberi izin untuk men jatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bungku dapat dikabulkan ;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, semula Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau Rp; 187.200.000.00,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga anak berumur dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat memberikan jawabannya yang pada pokoknya adalah Pemohon tidak sanggup

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lampau dan nafkah anak sebesar itu namun Pemohon hanya sanggup membayar nafkah lampau sebesar Rp: 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp: 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) karena Pemohon saat ini sudah tidak bekerja diperusahaan membawa mobil truk lagi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat seluruhnya adalah mengenai akibat perceraian, oleh karena gugatan pokok yaitu perkara permohonan cerai telah dikabulkan Majelis Hakim, maka secara formil gugatan rekonvensi Penggugat dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak- anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, maka biaya hadhanah, nafkah dan pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sebagai bapaknya hingga anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, sebagaimana yang dimaksud pasal 105 dan pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halaman 177 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:-----

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya ” ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan ia bekerja sebagai karyawan yang penghasilannya Rp. 1.500.000,- tiap bulannya karenanya Tergugat menyatakan bersedia memberikan nafkah anak sesuai kemampuannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1.2.3.4.5. adalah penghasilan Pemohon rata-rata Rp: 10.000.0000.-00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, maka dipandang wajar dan patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau dan nafkah untuk anak terhadap Termohon;-----

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Tergugat sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp: 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga anak dewasa;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

DALAM KONVENSI-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku ;-----

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau sebesar Rp; 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah kepada 2 (dua)0 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga umur anak dewasa atau bisa mandiri;-----

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak sebagian dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 781.000,- (*tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh Kami Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. sebagai Ketua Majelis, Massadi, S.Ag., M.H., dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Munifa., SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;-----

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Hakim Anggota

Massadi, S.Ag., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Munifa, S.H.

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	690.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	781.000,-

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)